



PUTUSAN

Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sri Rahmi binti Arahim, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer pada SMKN 1 Woja bertempat tinggal di Dusun Sipon RT.017 RW. 008, Desa Bara Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Mulyadin bin Muhammad, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu tempat kediaman di Dusun Sipon RT.017 RW. 008 Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 30 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan dikelurahan Kandai Dua pada tanggal 12 Agustus 2010, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

Hlm. 1 dari 10 Hlm.

Putusan - Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Dp



dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 388/7/IX/2010, tertanggal 15 September 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama :Farah Feriska (P), umur 5 tahun; sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menyatakan hidup bersama Penggugat tertekan dan banyak aturan serta Tergugat ingin hidup bebas;
4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;;
5. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Mulyadin bin Muhammad**) terhadap Penggugat (**Sri Rahmi binti Arahim**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 10 Hlm.
Putusan - Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan Majelis Hakim kepada Penggugat tidak berhasil sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pokok perkara tanpa kehadiran Tergugat yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 388/7/IX/2010 tanggal 15 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Mulyadin bin M. Saleh**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sipon RT.019, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai sepupu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah nikah hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sipon, Desa Bara;

Hlm. 3 dari 10 Hlm.

Putusan - Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih tahun 2014 tidak rukun lagi karena disebabkan Tergugat menyatakan hidup bersama Penggugat tertekan dan banyak aturan serta ingin hidup bebas;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- ✓ Bahwa Penggugat sudah berupaya mencarinya dengan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat dan tetangga yang ada disekitar, namun informasinya Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Masrin bin Arahman**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sipon RT.019, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai sepupu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah nikah hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sipon, Desa Bara;
- ✓ Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih tahun 2014 tidak rukun lagi karena disebabkan Tergugat menyatakan hidup

Hlm. 4 dari 10 Hlm.

Putusan - Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Penggugat tertekan dan banyak aturan serta ingin hidup bebas;

- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- ✓ Bahwa Penggugat sudah berupaya mencarinya dengan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat dan tetangga yang ada disekitar, namun informasinya Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok dalam perkara ini karena Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi karena disebabkan Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan Penggugat bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada berita

Hlm. 5 dari 10 Hlm.

Putusan - Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberadaannya sejak tahun 2014, sementara Penggugat telah berupaya untuk mencarinya dengan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun pihak keluarga Tergugatpun tidak mengetahui keberadaannya, sehingga Penggugat sampai mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok sengketa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan pokok perkara, meskipun telah dipanggil melalui mas media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, namun tidak hadir sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya tidak dapat didengar, sedangkan dalil-dalil gugatan cerai dari Penggugat, ternyata berdasarkan hukum dan tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, namun karena perkara ini masalah perceraian yang sangat sakral, untuk menghindari kebohongan dan rekayasa Penggugat, menurut aturan khusus (lex spesialis) dalam perkara perceraian Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. dan sesuai pula dengan aslinya ketentuan Pasal 301 RBg. isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil serta bernilai sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dan adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Hlm. 6 dari 10 Hlm.

Putusan - Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang pada pokok menerangkan keterlibatannya dalam menyaksikan secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat menyatakan hidup bersama Penggugat tertekan dan banyak aturan serta ingin hidup bebas yang sebagai akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar tentang keberadaannya sejak 2014 sementara Penggugat telah berupaya mencarinya dengan menanyakan kepada pihak keluarganya, namun pihak keluarga Tergugatpun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut ternyata relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg. dan telah bernilai pembuktian yang sah dan menguatkan dalil-dalil gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, apalagi yang terjadi dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah merupakan suatu bentuk ketidakpedulian bagi suami istri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemasalahatan bagi suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, bukan lagi kemasalatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat, dengan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan permasalahan rumah tangganya, apalagi Tergugat telah pergi lebih dari 2 tahun tanpa ada beritanya mengenai keberadaannya sejak tahun 2014 artinya salah satu pihak meninggalkan pihak

Hlm. 7 dari 10 Hlm.

Putusan - Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain secara berturut-turut sehingga untuk menghindari fitnah, dosa dan penderitaan Penggugat, maka perceraian adalah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, tidak mencerminkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, tujuan perkawinan yang diatur dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud lagi, sementara dalil-dalil Penggugat telah beralasan Hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai gugat dari Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang

Hlm. 8 dari 10 Hlm.
Putusan - Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Mulyadin bin Muhammad**) terhadap Penggugat (**Sri Rahmi binti Arahim**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311. 000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Achmad Iftauddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hamdu sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 9 dari 10 Hlm.
Putusan - Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Achmad Iftauddin, S. Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Hamdu

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 311.000,-

Hlm. 10 dari 10 Hlm.
Putusan - Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)